



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil . . .

Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, menegaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 134/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari, dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematkhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :107/PL.02.1-BA/5206/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Teknis Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
1. Lampiran I : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 2. Lampiran II : Jenis Formulir dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 05/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
4. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi hak memilih, sumber data pemilih, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih, Penetapan Daftar Pemilih serta cara penggunaan hak pilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang dilakukan dengan menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data

hasil sinkronisasi dari Komisi Pemilihan Umum (hasil analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih dari Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir) dengan cara melakukan verifikasi faktual (pencocokan dan penelitian (coklit)) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mendatangi pemilih secara langsung yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Data Pemilih sesuai tahapan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bima, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bima.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bima yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau

nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

14. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima.
20. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
21. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bima.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah Hari Kalender.

E. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

A. Hak Memilih

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan tanggal 23 September 2020 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

B. Syarat Untuk Memilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

C. Pendaftaran Pemilih

1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa;

2. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. jenis disabilitas; dan
 - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Bima, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten Bima menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 11, dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Bima menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. DPS

a. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

- 1) PPDP membantu KPU Kabupaten Bima dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bima berdasarkan usulan dari PPS.
- 3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- 5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
 - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c) tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d) tata cara pengisian formulir; dan
 - e) *tata cara pengisian alat bantu berupa sketsa/denah TPS.*
- 6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a) *mendatangi Pemilih secara langsung;*
 - b) mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK;

- c) memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
 - d) mencoret dari Pemilih yang telah meninggal;
 - e) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/POLRI;
 - g) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - h) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga;
 - i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan (Kabupaten Bima).
- 7) Untuk meningkatkan akurasi data dalam pelaksanaan kegiatan Coklit, PPDP dapat menggunakan alat bantu berupa sketsa/denah TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf e) berdasarkan lokasi tempat tinggal Pemilih dalam satu TPS dengan mencantumkan jumlah pemilih dan jumlah keluarga pada setiap tempat tinggal.
- 8) PPS membuat sketsa/denah TPS sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan dibantu oleh PPDP.
- 9) PPK melakukan monitoring dan asistensi kepada PPS dan PPDP dalam pembuatan sketsa/denah TPS.
- 10) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya

dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

- 11) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- 12) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- 13) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6) sampai dengan angka 9) kepada PPS, meliputi:
 - a) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c) formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d) formulir Model A.A.3 KWK.
 - e) sketsa/denah TPS.
- 14) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Bima.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPS

- 1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 13) melakukan kegiatan:
 - a) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- 2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- 3) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 13), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 4) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibantu oleh PPDP

dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

- 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- 6) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- 7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 8) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 9) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 10) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 11) PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 12) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Bima dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 13) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada PPK dan KPU Kabupaten Bima dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 14) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 5) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- 8) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat 7) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten Bima;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Bima;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan DPS Oleh KPU Kabupaten Bima

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Bima.

- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Bima, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPK, Bawaslu Kabupaten Bima, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten Bima menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- 8) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Bima;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 9) KPU Kabupaten Bima dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 10) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) Arsip PPS.

- 11) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPS tersebut, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Bima, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- 12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10) dan angka 11) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

e. Pengumuman DPS oleh PPS

- 1) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 10).
- 2) KPU Kabupaten Bima dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 9) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

2. DPT

a. Perbaikan DPS oleh PPS

PPS menerima usulan perbaikan DPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan penulisan nama dan identitas dalam DPS, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat untuk memilih;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

- c) Pemilih sudah pensiun dari TNI atau Polri dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI atau Polri;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2), disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP-el atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 - 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan tersebut kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tersebut, usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 - 7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 9) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 - 10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.

b. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada:
 - a) KPU Kabupaten Bima;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Bima;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Oleh KPU Kabupaten Bima

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima.
- 3) Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Bima, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPK, bawaslu Kabupaten Bima, atau Tim Kampanye Pasangan Calon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten Bima menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 8) KPU Kabupaten Bima menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- 9) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Bawaslu Kabupaten Bima;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima.
- 10) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) Arsip PPS.
- 11) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bima, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bima.
- 12) KPU Kabupaten Bima memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated*

values (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bima, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bima.

- 13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10), angka 11), dan angka 12) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

d. Pengumuman DPT Oleh PPS

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 10), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

3. Mekanisme Kerja Pasca Penetapan DPT

- a. PPS dan PPK melakukan pencermatan sendiri (self correction) dengan mengecek by name by address DPT secara kontinyu terkait Pemilih yang mengalami perubahan elemen data dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca Penetapan DPT.
- b. PPS dan/atau PPK menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait Pemilih yang mengalami perubahan elemen data dan/atau Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca Penetapan DPT yang dilengkapi dengan by name by address dan fotokopi KTP-el untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Perubahan elemen data Pemilih, meliputi:
 - 1) NKK;
 - 2) NIK;
 - 3) Nama;
 - 4) Jenis Kelamin;
 - 5) Tempat Lahir;
 - 6) Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir;
 - 7) Status Kawin;
 - 8) Alamat.
- d. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut, meliputi:

- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali (pemilih ganda);
 - 3) Belum cukup umur/dibawah umur;
 - 4) Pindah domisili berdasarkan KTP-el (masuk kategori TMS dan masuk kategori Pemilih baru sesuai alamat KTP-el);
 - 5) Tidak dikenal;
 - 6) TNI;
 - 7) Polri;
 - 8) Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 9) Bukan penduduk setempat.
- e. PPS dan/atau PPK bersama-sama melakukan pengecekan secara fatual terkait dengan Pemilih yang akan mengalami perubahan elemen data sebagaimana dimaksud huruf c, dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud huruf d.
- f. PPS dan/atau PPK mengubah elemen data Pemilih sesuai dengan kategori pada huruf c, dan memberikan keterangan Ubah Data sesuai kategori pada DPT tersebut.
- g. PPS dan/atau PPK mencoret/menandai dan memberikan keterangan pada DPT terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai kategori pada huruf d sesuai kategori pada DPT tersebut.
- h. PPS dibantu PPK merekapitulasi jumlah Pemilih yang mengalami perubahan elemen data dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut berdasarkan kategori sebagaimana huruf c dan huruf d di wilayah desanya masing-masing.
- i. Perubahan elemen data terhadap Pemilih sebagaimana huruf c, dan pencoretan/penandaan terhadap Pemilih sebagaimana huruf d, tidak mengurangi ataupun menambah jumlah DPT yang telah ditetapkan.
- j. PPS menyampaikan rekapitulasi jumlah Pemilih yang mengalami perubahan elemen data dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada PPK dan KPU Kabupaten Bima melalui PPK, berupa file:
- 1) Softcopy by name by address DPT hasil ubah data dan TMS;
 - 2) Rekapitulasi jumlah Pemilih ubah data dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud huruf

- h, dalam bentuk format excel berbasis desa.
- k. PPK merekapitulasi jumlah Pemilih yang mengalami perubahan elemen data dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan data yang disampaikan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- l. PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK file berupa:
- 1) Softcopy by name by address DPT hasil ubah data dan TMS;
 - 2) Rekapitulasi jumlah Pemilih ubah data dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud huruf h, dalam bentuk format excel berbasis kecamatan.
- m. KPU Kabupaten Bima dapat menyampaikan rekapitulasi DPT hasil perubahan dan pencoretan/penandaan tersebut dalam bentuk softcopy format portable document format (PDF) kepada Panwaslu Kabupaten Bima dan Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Bima.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DPTb

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DPPh

- 1) Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
- 2) DPPh dimaksud terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
 - a) Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b) Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c) Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d) Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f) Tugas belajar;
 - g) Pindah domisili; dan/atau
 - h) Tertimpa bencana alam.
- 4) DPPh tersebut disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- 6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5), melaporkan kepada

PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- 7) Dalam hal Pemilih tersebut tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 8) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5), angka 6), dan angka 7), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- 9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a) Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (*softcopy* maupun *hardcopy*).
- 10) Terhadap DPPh tersebut, PPS asal maupun PPS tujuan melakukan:
 - a) mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 - b) Merekapitulasi DPPh masuk dan DPPh keluar.
 - c) Menyampaikan hasil kerja huruf a) dan huruf b) di atas kepada PPK dan KPU Kabupaten Bima melalui PPK dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 11) Setelah menerima DPPh dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 10, PPK melakukan:
 - a) mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 - b) Merekapitulasi DPPh masuk dan DPPh keluar.
 - c) Menyampaikan hasil kerja huruf a) dan huruf b) di atas kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 12) KPU Kabupaten Bima melakukan konsolidasi terkait DPPh dengan PPS dan PPK untuk direkapitulasi secara keseluruhan.
- 13) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara.

- 14) PPS asal maupun PPS tujuan mengumumkan DPPh pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

A. Penggunaan SIDALIH

- 1) KPU Kabupaten Bima dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 2) Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- 3) Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Bima memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

B. Penyelenggaraan SIDALIH

- 1) Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima, PPK dan PPS.
- 2) KPU Kabupaten Bima memberikan bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih kepada PPK dan PPS, dan melakukan monitoring dan supervisi untuk mengoptimalkan kerja PPK dan PPS dalam menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 3) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Bima.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Pengawasan

- 1) KPU Kabupaten Bima memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- 2) KPU Kabupaten Bima melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Bima.
- 3) KPU Kabupaten Bima menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

B. Pelaporan

KPU Kabupaten Bima wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Bima.

BAB VII
LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman KTP-el sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Bima bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Bima; atau

- b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Bima:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT;
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Bima wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima.

BAB VIII
PENUTUP

1. Penyusunan Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 mengacu pada peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan berupa penggabungan, pemisahan, penambahan dan/atau pengurangan yang secara materiil tetap mengacu pada Peraturan KPU dimaksud dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam lampiran keputusan ini, akan merujuk pada Peraturan Perundangan-Undangan dan keputusan terkait yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
 TAHUN 2020

JENIS FORMULIR


DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut


10 : Bukan Penduduk

<https://www.kpu.go.id>



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal,
PPDP
(.....)

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

PROVINSI : NO TPS :
KABUPATEN/KOTA : NAMA PPDP :
KECAMATAN : NIK PPDP :
DESA/KELURAHAN : NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II-III)				
		-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
JUMLAH				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Tendaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
Status Perekaman KTP-el				
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)	L	P	L+P
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



Model A.B-KWK

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

PROVINSI : KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GOVERNOR DAN WAKIL GOVERNOR
TAHUN
OLEH PPS

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A.B.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GOVERNOR DAN WAKIL GOVERNOR
TAHUN
OLEH PPK

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal


PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin
<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik


Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....
 Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA



PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

Pada hari, tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1.	Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan	<input type="checkbox"/>
2.	Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF	<input type="checkbox"/>
3.	Lainnya.....	<input type="checkbox"/>

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN
 OLEH PPS

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN
 OLEH PPK

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

Model A.3-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA,
Ketua

Hal ... dari ...



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A.3.1-KWK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B - Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *).....
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....mengharkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Tendaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



Model A.Tb-KWK

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)